

STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Maryuliyanto¹, Ferika Nurfransiska², Wahyu Mustariyanto³

^{1, 2, 3}Universitas Bakti Indonesia, Jl. Kampus Bumi Cempokosari No.40, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

Email: marjuliyanto@gmail.com

Article History

Received: 04-07-2026

Revision: 23-07-2026

Accepted: 27-07-2026

Published: 30-07-2026

Abstract. Evidence is the basis for judges in assessing facts and determining legal truth in resolving civil cases. Although General Courts and Religious Courts both use national civil procedural law, the characteristics of the Religious Courts' authority in handling cases of marriage, inheritance, and Islamic economics give rise to specificities in the application of evidence. This study aims to analyze the similarities and differences in the evidentiary systems in General Courts and Religious Courts and examine the challenges of evidence in the development of digital justice. The study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained through literature studies and analyzed qualitatively through inventory, classification, interpretation, and comparison of legal norms. The results show that both judicial environments have similarities in the recognition of civil evidence based on national civil procedural law. The main findings indicate that differences in evidentiary practices lie more in the context of the application and assessment of evidence according to the characteristics of the case under the authority of each court. In addition, the development of e-Court, e-Litigation, and electronic evidence requires harmonization of evidentiary law to ensure legal certainty, justice, and the effectiveness of the judicial process.

Keywords: Evidentiary System; General Courts; Religious Courts; Civil Procedure Law; Comparative Law.

Abstrak. Pembuktian merupakan dasar bagi hakim dalam menilai fakta dan menentukan kebenaran hukum dalam penyelesaian perkara perdata. Meskipun Peradilan Umum dan Peradilan Agama sama-sama menggunakan hukum acara perdata nasional, karakteristik kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syariah menimbulkan kekhususan dalam penerapan pembuktian. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan sistem pembuktian pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama serta mengkaji tantangan pembuktian dalam perkembangan peradilan digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, serta perbandingan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lingkungan peradilan memiliki kesamaan dalam pengakuan terhadap alat bukti perdata berdasarkan hukum acara perdata nasional. Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan pembuktian lebih terletak pada konteks penerapan dan penilaian alat bukti sesuai karakteristik perkara yang menjadi kewenangan masing-masing peradilan. Selain itu, perkembangan *e-Court*, *e-Litigation*, dan alat bukti elektronik menuntut harmonisasi hukum pembuktian untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses peradilan.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian; Peradilan Umum; Peradilan Agama; Hukum Acara Perdata; Perbandingan Hukum.

How to Cite: Maryuliyanto., Nurfransiska, F., & Mustariyanto, W. (2026). Studi Komparatif Sistem Pembuktian pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama di Indonesia. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 4576-4587. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6924>

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan aspek fundamental dalam penyelesaian perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil para pihak dan membentuk keyakinan sebelum menjatuhkan putusan. Secara normatif, sistem pembuktian yang berlaku di Peradilan Agama mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun memiliki dasar hukum acara yang sama, penerapan pembuktian pada kedua lingkungan peradilan dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda karena jenis perkara dan hubungan hukum yang diperiksa tidak sepenuhnya sama.

Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena Peradilan Umum menangani perkara perdata dengan cakupan yang lebih umum, sedangkan Peradilan Agama menangani perkara tertentu seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, wasiat, dan ekonomi syariah. Karakteristik perkara tersebut dapat memengaruhi relevansi, penilaian, dan kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam perkara perceraian, misalnya, kesaksian mengenai kondisi rumah tangga dapat memiliki peran penting dalam mengungkap fakta perselisihan, sedangkan dalam perkara ekonomi syariah, pemahaman terhadap akad dan prinsip syariah menjadi bagian yang relevan dalam menilai hubungan hukum para pihak. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian komparatif untuk melihat sejauh mana persamaan dan perbedaan penerapan sistem pembuktian pada kedua lingkungan peradilan.

Perkembangan digitalisasi peradilan melalui *e-Court* dan *e-Litigation* juga menambah kompleksitas dalam praktik pembuktian. Penggunaan dokumen elektronik menimbulkan persoalan mengenai keaslian, integritas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian bukti digital. Fakhriah (2020) menunjukkan bahwa perkembangan bukti elektronik menuntut hakim melakukan penafsiran hukum agar sistem pembuktian mampu merespons perkembangan teknologi. Retnaningsih et al. (2020) juga menemukan bahwa penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* dapat meningkatkan efektivitas administrasi perkara, meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur dan pemahaman pengguna. Namun, kajian tersebut belum membandingkan tantangan pembuktian antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Penelitian terdahulu lainnya juga masih mengkaji aspek pembuktian secara parsial. Hatta (2021) membahas *ratio legis* beban pembuktian terbalik dengan menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian beban pembuktian. Towoliu, Pondaag, dan Karamoy (2022) mengkaji kedudukan pengakuan dan sumpah dalam perkara perdata, sedangkan Budianto et al. (2024) membahas perluasan alat bukti tertulis dalam menghadapi perkembangan dokumen

elektronik. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting mengenai aspek tertentu dalam hukum pembuktian, tetapi belum mengintegrasikan analisis komparatif terhadap sistem pembuktian di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Berdasarkan kajian tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membandingkan secara sistematis penerapan sistem pembuktian pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama sekaligus mengaitkannya dengan tantangan bukti elektronik dalam perkembangan digitalisasi peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan penerapan alat bukti pada kedua lingkungan peradilan serta analisis terhadap tantangan pembuktian dalam konteks *e-Court* dan *e-Litigation*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta menganalisis tantangan pembuktian elektronik dalam perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum (Soekanto, 2014, hlm. 52). Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan pengaturan dan penerapan normatif sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama, termasuk kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkembangan administrasi dan persidangan secara elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembuktian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum pembuktian, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sistem pembuktian pada kedua lingkungan peradilan.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, HIR, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem pembuktian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional yang

relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir, hasil penelitian, serta pendapat atau doktrin para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang dianalisis.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis. Proses penelusuran dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum dan kata kunci yang berkaitan dengan sistem pembuktian, Peradilan Umum, Peradilan Agama, alat bukti elektronik, *e-Court*, dan *e-Litigation*. Selanjutnya, bahan hukum ditelusuri melalui sumber hukum dan publikasi ilmiah yang relevan, kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitan dengan fokus penelitian, otoritas sumber, dan relevansi substansinya. Peraturan perundang-undangan ditelusuri melalui sumber resmi, sedangkan literatur ilmiah diperoleh dari jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan isu hukum serta dikelola menggunakan aplikasi Mendeley untuk mendukung ketertiban dokumentasi dan sitasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis-komparatif melalui beberapa tahapan. Pertama, bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis, hierarki, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Kedua, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum yang mengatur jenis, kedudukan, dan kekuatan alat bukti dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama, termasuk pengaturan mengenai alat bukti elektronik. Ketiga, ketentuan dan konsep hukum tersebut dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta penerapan normatif sistem pembuktian pada kedua lingkungan peradilan. Keempat, hasil perbandingan dianalisis secara kritis dengan menghubungkannya pada perkembangan digitalisasi peradilan melalui *e-Court* dan *e-Litigation*. Terakhir, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan mengenai karakteristik sistem pembuktian, kedudukan alat bukti elektronik, serta kebutuhan pengembangan hukum pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Literatur hukum acara perdata menunjukkan bahwa pembuktian merupakan instrumen utama bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil para pihak dan membentuk dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Mertokusumo (2010), Harahap (2017), dan Subekti (2008) memiliki kesamaan pandangan bahwa pembuktian tidak dimaksudkan untuk menemukan kebenaran absolut, melainkan untuk memperoleh kebenaran yuridis berdasarkan

alat bukti yang sah dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Kesamaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perdata menempatkan para pihak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menghadirkan fakta dan alat bukti, sedangkan hakim berperan menilai relevansi, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya.

Meskipun demikian, literatur menunjukkan adanya perkembangan dalam penerapan prinsip pembebanan pembuktian. Prinsip *actori incumbit probatio* sebagaimana tercermin dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata pada dasarnya menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Namun, Hatta (2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut tidak selalu dapat dilakukan secara kaku. Dalam kondisi tertentu, pembebanan pembuktian perlu mempertimbangkan akses dan penguasaan masing-masing pihak terhadap alat bukti. Temuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keseimbangan para pihak. Dengan demikian, analisis terhadap sistem pembuktian tidak cukup hanya melihat jenis alat bukti yang diakui, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana beban pembuktian didistribusikan dalam praktik.

Kajian terhadap alat bukti juga memperlihatkan bahwa sistem pembuktian perdata Indonesia masih berakar pada lima alat bukti konvensional, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah karakter alat bukti, terutama bukti surat. Yusandy (2019) menegaskan bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik, surat elektronik, dan rekaman digital memperluas pemaknaan alat bukti tertulis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai keaslian, integritas, dan validitas informasi digital. Budianto et al. (2024) juga menunjukkan bahwa perluasan makna bukti tertulis menjadi salah satu konsekuensi utama digitalisasi hukum acara perdata. Dengan demikian, perkembangan bukti elektronik tidak menghapus sistem pembuktian konvensional, tetapi menuntut penyesuaian terhadap cara menilai dan memastikan keabsahan alat bukti.

Pada alat bukti nontertulis, Towolliu, Pondaag, dan Karamoy (2022) menunjukkan bahwa pengakuan dan sumpah tetap memiliki kedudukan penting, meskipun penggunaannya cenderung menjadi instrumen pelengkap atau penutup ketika alat bukti lain belum memberikan keyakinan yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap alat bukti memiliki fungsi yang berbeda dalam membangun konstruksi fakta hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian tidak semata-mata ditentukan oleh jenis alat bukti, tetapi juga oleh keterkaitan

antara alat bukti, fakta yang hendak dibuktikan, serta penilaian hakim terhadap keseluruhan rangkaian pembuktian.

Berdasarkan analisis literatur tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembuktian perdata Indonesia memiliki karakter kombinatif. Di satu sisi, jenis alat bukti dan dasar pengaturannya ditentukan oleh hukum, tetapi di sisi lain hakim memiliki ruang untuk menilai hubungan dan kekuatan masing-masing alat bukti dalam membentuk keyakinan hukum. Perkembangan ini menjadi semakin kompleks ketika sistem pembuktian diterapkan dalam dua lingkungan peradilan dengan karakteristik kewenangan yang berbeda. Peradilan Umum pada umumnya menangani perkara perdata dengan cakupan hubungan hukum yang lebih umum, sedangkan Peradilan Agama menangani perkara yang memiliki karakteristik hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah. Perbedaan karakter perkara tersebut berpotensi memengaruhi bentuk fakta yang harus dibuktikan, relevansi alat bukti, serta cara hakim menilai hubungan hukum para pihak.

Dengan demikian, literatur terdahulu belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kesamaan kerangka hukum pembuktian diterapkan pada dua lingkungan peradilan tersebut. Penelitian Fakhriah (2020) lebih menitikberatkan pada penemuan hukum melalui bukti elektronik, Retnaningsih et al. (2020) membahas pelaksanaan peradilan elektronik pada lingkungan Peradilan Umum, Hatta (2021) berfokus pada pembebanan pembuktian, sedangkan Towoliu et al. (2022) dan Budianto et al. (2024) mengkaji aspek tertentu dari alat bukti. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kajian-kajian tersebut sebagai dasar untuk melakukan analisis komparatif terhadap pengaturan dan penerapan normatif sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama, termasuk kedudukan serta tantangan penggunaan alat bukti elektronik. Fokus komparatif tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini karena tidak hanya menguraikan jenis alat bukti, tetapi juga menganalisis persamaan, perbedaan, dan implikasi penerapannya dalam dua lingkungan peradilan yang memiliki karakteristik kewenangan berbeda.

Perbandingan Sistem Pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki fondasi normatif yang sama. Kedua lingkungan peradilan menggunakan hukum acara perdata nasional sebagai dasar utama, termasuk ketentuan mengenai beban pembuktian dan lima alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya tidak terletak pada jenis alat bukti yang secara formal diakui, tetapi lebih pada konteks perkara dan

cara alat bukti tersebut diterapkan dalam proses pemeriksaan. Temuan ini memperkuat kedudukan sistem pembuktian Indonesia sebagai sistem yang menggabungkan pembatasan jenis alat bukti oleh undang-undang dengan kewenangan hakim untuk menilai relevansi dan kekuatan pembuktian setiap alat bukti berdasarkan keseluruhan fakta persidangan.

Dalam Peradilan Umum, analisis literatur menunjukkan bahwa pembuktian cenderung berorientasi pada pembuktian hubungan hukum dan fakta yang disengketakan berdasarkan dalil para pihak. Penggugat dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat membuktikan dalil bantahan atau fakta yang menguntungkannya. Pola ini menunjukkan karakter pembuktian yang kontradiktor dan menempatkan hakim terutama sebagai penilai terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa hakim hanya melakukan penilaian secara mekanis. Mertokusumo (2013) menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian setiap alat bukti memiliki karakter yang berbeda, sedangkan Hatta (2021) menegaskan bahwa pembebanan pembuktian dalam kondisi tertentu perlu mempertimbangkan posisi dan akses para pihak terhadap alat bukti. Oleh karena itu, penerapan sistem pembuktian di Peradilan Umum menunjukkan adanya hubungan antara aturan formal mengenai alat bukti dan diskresi yudisial dalam menilai kekuatan pembuktiannya.

Temuan penting lainnya adalah semakin kuatnya posisi bukti elektronik dalam sistem pembuktian Peradilan Umum. Zuraida (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* telah mengubah mekanisme interaksi antara pengadilan dan pencari keadilan dari pola berbasis kehadiran fisik menuju layanan elektronik. Perubahan ini berdampak langsung pada proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen. Budianto et al. (2024) memperlihatkan bahwa perkembangan transaksi dan administrasi digital mendorong perluasan pemakaian alat bukti tertulis. Dengan demikian, persoalan utama dalam pembuktian modern bukan lagi sekadar pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi bagaimana memastikan keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan fakta yang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memperluas bentuk alat bukti sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan hakim dalam melakukan evaluasi terhadap bukti digital.

Berbeda dengan Peradilan Umum, penerapan sistem pembuktian dalam Peradilan Agama menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dari karakteristik perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama pada dasarnya adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif tidak terdapat perbedaan mendasar dalam jenis alat bukti

yang digunakan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa karakter perkara perkawinan, perceraian, waris, dan ekonomi syariah menghasilkan kebutuhan pembuktian yang berbeda. Dalam perkara perceraian, misalnya, fakta yang harus dibuktikan sering berkaitan dengan hubungan personal dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak selalu dapat dibuktikan melalui dokumen. Oleh karena itu, keterangan saksi dapat memiliki peran yang lebih strategis dalam mengonstruksi fakta hukum.

Kecenderungan tersebut tidak berarti bahwa Peradilan Agama memiliki sistem pembuktian yang berbeda secara mandiri dari Peradilan Umum. Perbedaannya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan konteks penerapan. Pada perkara ekonomi syariah, misalnya, dokumen akad tetap menjadi alat bukti penting, tetapi penilaiannya tidak dapat dilepaskan dari karakter hubungan hukum berbasis prinsip syariah. Jamaludin (2020) menemukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap akad dan fakta transaksi yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Hasanuddin (2020) juga menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah bergantung pada kemampuan hakim mengintegrasikan hukum acara perdata nasional dengan prinsip-prinsip muamalah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas pembuktian di Peradilan Agama terutama muncul dari kebutuhan untuk menghubungkan alat bukti formal dengan substansi hubungan hukum yang bersumber dari hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan perbandingan tersebut, persamaan utama kedua lingkungan peradilan terletak pada dasar hukum, jenis alat bukti, prinsip pembebanan pembuktian, serta kewenangan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti. Sebaliknya, perbedaan utama terletak pada karakter perkara dan fakta yang harus dibuktikan. Peradilan Umum lebih banyak berhadapan dengan sengketa hubungan hukum keperdataan umum, sedangkan Peradilan Agama berhadapan dengan perkara yang sering melibatkan relasi keluarga, status personal, serta transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah. Perbedaan konteks tersebut menyebabkan alat bukti tertentu, terutama keterangan saksi dan dokumen akad, dapat memiliki arti strategis yang berbeda meskipun secara normatif berada dalam kerangka hukum pembuktian yang sama.

Dengan demikian, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa sistem pembuktian Peradilan Umum dan Peradilan Agama tidak dapat dipahami sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah. Keduanya berada dalam satu kerangka hukum acara perdata nasional, tetapi diterapkan dalam lingkungan perkara yang berbeda. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan bukti elektronik menjadi isu lintas lingkungan peradilan. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya menuntut pengakuan normatif terhadap dokumen elektronik,

tetapi juga memerlukan standar penilaian yang konsisten mengenai autentikasi, integritas, dan kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, perbedaan karakter perkara antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama perlu dipertimbangkan dalam pengembangan hukum pembuktian digital agar modernisasi peradilan tidak menimbulkan perbedaan penerapan hukum yang berlebihan antarlingkungan peradilan.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pembuktian pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Aspek Perbandingan	Peradilan Umum	Peradilan Agama
Dasar hukum acara	HIR/RBg dan KUH Perdata	HIR/RBg dan KUH Perdata melalui rujukan Pasal 54 UU Peradilan Agama
Objek perkara	Seluruh sengketa perdata umum (wanprestasi, PMH, kebendaan, dsb.)	Perkawinan, waris, hibah, wakaf, wasiat, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah
Alat bukti dominan	Bukti surat/akta autentik	Keterangan saksi dan fakta sosial
Peran hakim	Pasif terhadap pokok sengketa	Lebih aktif, termasuk mengupayakan mediasi/perdamaian
Kompetensi tambahan hakim	Hukum acara perdata dan alat bukti elektronik	Hukum acara perdata, fikih muamalah, dan hukum keluarga Islam

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki landasan hukum dan jenis alat bukti yang sama. Keduanya menggunakan hukum acara perdata nasional, termasuk ketentuan mengenai surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, penerapannya dipengaruhi oleh karakteristik perkara yang diperiksa. Dalam Peradilan Umum, pembuktian cenderung berfokus pada hubungan hukum yang dapat dibuktikan melalui dokumen, kontrak, dan alat bukti tertulis. Dalam sengketa wanprestasi, misalnya, pembuktian diarahkan pada keberadaan perjanjian, pelanggaran kewajiban, kerugian, dan hubungan kausal antara pelanggaran dan kerugian. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (Subekti, 2015).

Pada Peradilan Agama, penerapan sistem pembuktian lebih banyak dipengaruhi oleh karakter perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga, kewarisan, dan ekonomi syariah. Dalam perkara perceraian, keterangan saksi mengenai kondisi rumah tangga dapat menjadi alat bukti yang dominan karena fakta perselisihan dan keretakan rumah tangga tidak selalu dapat dibuktikan melalui dokumen (Manan, 2016). Sementara itu, dalam perkara ekonomi syariah, hakim perlu menilai akad dan transaksi berdasarkan hukum acara perdata sekaligus prinsip-prinsip syariah. Jamaludin (2020) dan Hasanuddin (2020) menunjukkan bahwa kompleksitas perkara ekonomi syariah menuntut kemampuan hakim untuk mengintegrasikan hukum acara

nasional dengan prinsip muamalah dalam menilai alat bukti. Dengan demikian, perbedaan antara kedua lingkungan peradilan terutama terletak pada konteks penerapan, bukan pada jenis alat bukti yang secara normatif diakui.

Perkembangan *e-Court* dan *e-Litigation* juga memperluas penggunaan bukti elektronik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Surat elektronik, dokumen digital, rekaman, dan komunikasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan keaslian dan integritas data (Mokosolang et al., 2023; Asimah, 2020). Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan berupa risiko manipulasi, perbedaan kompetensi aparat peradilan, dan belum seragamnya standar penilaian antarpengadilan (Tarigan, 2021; Soroinda & Nasution, 2022; Lubis & Purba, 2024). Pada Peradilan Agama, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena beberapa perkara, seperti perceraian dan ikrar talak, tetap memiliki aspek yang memerlukan kehadiran fisik para pihak (Purwantini et al., 2021).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa persamaan sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama terletak pada dasar hukum, jenis alat bukti, serta prinsip umum pembebanannya, sedangkan perbedaannya terutama muncul dalam penerapan sesuai karakteristik perkara. Peradilan Umum lebih sering menitikberatkan pembuktian pada hubungan hukum yang bersifat objektif dan dokumenter, sementara Peradilan Agama lebih banyak menghadapi kebutuhan pembuktian terhadap fakta sosial, hubungan kekeluargaan, dan akad berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi hakim dalam menilai bukti digital, serta pedoman yang lebih seragam mengenai pembuktian elektronik agar perkembangan digitalisasi peradilan tetap mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki landasan hukum dan jenis alat bukti yang pada dasarnya sama, yaitu surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua lingkungan peradilan berada dalam satu kerangka hukum acara perdata nasional. Perbedaan penerapannya terutama dipengaruhi oleh karakteristik perkara yang menjadi kewenangan masing-masing. Peradilan Umum cenderung menerapkan pembuktian yang berfokus pada hubungan hukum dan dokumen, sedangkan Peradilan Agama lebih banyak menghadapi pembuktian terhadap fakta sosial, hubungan kekeluargaan, hukum kewarisan, dan akad ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan *e-Court* dan *e-Litigation* telah memperluas penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keaslian, integritas, validitas, dan perbedaan pemahaman dalam menilai kekuatan bukti elektronik. Dengan demikian, pembaruan sistem pembuktian perlu diarahkan pada harmonisasi hukum acara perdata, penguatan pengaturan mengenai bukti elektronik, peningkatan kompetensi hakim dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta penyesuaian penerapan hukum acara dengan karakteristik perkara di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Langkah tersebut diperlukan agar sistem pembuktian mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

REFERENSI

- Asimah, D. (2020). Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>
- Budianto, A. S., Fransisca, I., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perluasan dari alat bukti tertulis dalam perspektif hukum acara perdata. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 124–140.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 1–15.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Hasanuddin, M. (2020). Efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama. *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7(1).
- Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 76–103. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288>
- Jamaludin, M. (2020). Penanganan sengketa ekonomi syariah perspektif cita hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Jurnal Al-Qardh*, 5(1), 14–37. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i1.1882>
- Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). Analisis kritik pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata: Tantangan dan prospek di era digital. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 39–47.
- Manan, A. (2016). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Liberty.
- Mokosolang, A. A., Korah, R. S. M., & Mamengko, R. S. (2023). Kekuatan hukum surat elektronik sebagai alat bukti perkara perdata (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Lex Administratum*, 11(4).
- Purwantini, N., Afandi, & Heriawanto, B. K. (2021). Penerapan e-Litigasi terhadap keabsahan putusan hakim di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. *Jurnal Hukum*, 27, 17.

- Retnaningsih, S., Nasution, D. L., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan e-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum (Cetakan Ke-3). UI Press.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2).
- Subekti. (2015). Hukum pembuktian (Cetakan Ke-20). Pradnya Paramita.
- Tarigan, J. (2021). Akibat hukum tanda tangan elektronik dokumen digital dalam pembuktian perdata. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 41–46.
- Towoliu, W. J., Pondaag, H., & Karamoy, R. V. (2022). Eksistensi pengakuan dan sumpah terhadap pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Lex Administratum*, 10(3).
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 7(5), 645–656. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>
- Zuraida, F. (2020). Sistem e-Court sebagai instrumen modernisasi peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 120–135.